

## Potret Multikultural ; Perspektif Negara Kesatuan RI

Lutfia Gunarsih<sup>1</sup>, Majenih<sup>2</sup>, Gunawan Santoso<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhamadiyah Jakarta

\*Corresponding email: [lutfiagunarsih14@gmail.com](mailto:lutfiagunarsih14@gmail.com)

**Abstrak** - Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Masyarakat multikultural mengusung konsep multikulturalisme, yaitu sebuah paham yang menekan kesederajatan dan kesetaraan berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Nilai-nilai multikultural dijelaskan sebagai berikut. Demokrasi, pluralisme, dan humanisme. Multikulturalisme tekanan keragaman budaya dalam kesederajatan. Masyarakat multikultural menganggap bahwa sejumlah perbedaan yang ada dalam satu masyarakat jamak dan heterogen tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.

**Kata kunci:** Multikultural, Perspektif, Negara Kesatuan.

*Abstract - Multiculturalism is cultural diversity that describes the unity of various social, cultural and ethnic groups within a country. Multicultural society carries the concept of multiculturalism, which is an understanding that emphasizes the equality and equality of various local cultures without ignoring the rights and existence of other cultures. Multicultural values are explained as follows. Democracy, pluralism, and humanism. Multiculturalism emphasizes cultural diversity on equality. Multicultural society considers that a number of differences that exist in one plural and heterogeneous society are part of the cultural wealth that must be maintained and preserved.*

**Keywords:** Multicultural, Perspective, Unitary State.

### Pendahuluan

Multikulturalisme menekankan keragaman budaya dalam kesetaraan, dan membahas berbagai isu yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan kewirausahaan, hak asasi manusia, hak budaya masyarakat dan kelompok minoritas, prinsip etika dan moral, dan produktivitas. Perspektif multikulturalisme relevan dengan kondisi sosial politik Indonesia dan memberikan kerangka konseptual yang memadai untuk membangun bangsa. Multikulturalisme dapat berkontribusi dalam terciptanya hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat multikultural dengan memperkuat nilai solidaritas antar warga negara. Kajian tentang berbagai aktivitas, seperti hubungan antar manusia dalam berbagai pengelolaan sumber daya, akan menjadi kontribusi penting bagi upaya penguatan multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, multikulturalisme dipandang sebagai cara untuk menghargai dan menghormati keragaman dalam masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai.

Potret multikultural dalam perspektif negara kesatuan adalah sebuah topik yang penting dan aktual dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perspektif multikulturalisme merupakan pendekatan kebudayaan terhadap keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Multikulturalisme tekankan memaksimalkan kebudayaan dalam kesederajatan, sehingga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta produktivitas mutu. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti terhadap orang-orang yang berbeda atau politik pengakuan politik pengakuan terhadap orang-orang yang berbeda. Dalam konteks membangun masyarakat multikultural, pendidikan multikultural berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengambil beberapa data melalui buku, artikel, jurnal yang ada. Menurut Mukhtar (2013), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk sebuah penelitian atau observasi guna menciptakan sebuah pengetahuan dan teori untuk suatu penelitian (Rais, Sudrajat, & Mahardika, 2020). Mengembangkan kesetaraan antar kelompok etnis yang berbeda: Dalam konteks keragaman, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antar kelompok etnis yang berbeda, sehingga hubungan sosial dapat dikembangkan. Multikulturalisme: Multikulturalisme menekankan keragaman budaya dalam kesetaraan, dan membahas berbagai isu yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, hak asasi manusia, hak budaya masyarakat dan kelompok minoritas, prinsip etika dan moral, dan tingkat produktivitas dan kualitas. Metode demokratis: Metode yang digunakan dalam multikulturalisme adalah demokratis, yang menghargai perbedaan dan menghargai keragaman. Pendidikan: Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keragaman budaya dalam pendidikan. Ia mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai suku bangsa. Metode yang digunakan adalah demokratis, yaitu menghargai perbedaan dan menghargai keberagaman. Ringkasnya, metode yang digunakan dalam Potret Multikultural Dalam Perspektif Negara Kesatuan meliputi pengembangan kesetaraan antar suku bangsa, multikulturalisme, metode demokrasi, dan pendidikan.

### Hasil dan Pembahasan

Perspektif multikulturalisme merupakan pendekatan kebudayaan terhadap keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kebudayaan dapat dipandang sebagai landasan

nilai dari segala perwujudan dalam kenyataan objektif, atau konfigurasi dari semua nilai-nilai dasar dalam kehidupan kemasyarakatan kemanusiaan. Maka, dalam kebudayaan itu kita dapat menemukan nilai estetika, yang akan menentukan corak dan bentuk kesenian, ada nilai kekuasaan yang menentukan corak, sistem, serta perilaku politik, dan seterusnya. Corak sebuah kebudayaan bisa dilihat dari konfigurasi nilai yang dimilikinya.

Dinamika kehidupan sosial dapat terjadi karena adanya pertemuan atau perbenturan dari berbagai unsur kebudayaan dari kelompok etnik atau suku bangsa dengan kebudayaan lain. Oleh karena itu, kebudayaan adalah dunia nilai dan makna, yang memungkinkan masyarakat sebagai sebuah lingkungan pergaulan hidup, berfungsi dan terintegrasi. Kebudayaan nasional Indonesia adalah “puncak-puncak kebudayaan daerah,” yaitu unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk kedalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna “nasional”, yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Secara simbolik hal ini dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disamping menyatakan bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa Indonesia, yang sesungguhnya merupakan bahasa utama daerah tertentu, tetapi juga mengatakan kesediaan menerima unsur-unsur daerah dalam suasana “komunitas” yang baru dibentuk yang bernama “bangsa Indonesia”. Jadi, bangsa Indonesia adalah suatu suasana kebudayaan yang bersifat supra-etnis dan multi etnis. Pergerakan kebangsaan, dengan kehadiran berbagai partai politik maupun organisasi yang bersifat supra-etnis, dan berbagai corak aktivitas kebudayaan yang melandaskan diri pada usaha pembentukan suasana “nasional” dengan mengaburkan batas-batas daerah, dan sebagainya, telah berhasil menciptakan suasana kebudayaan yang bersifat nasional, bukan sekedar konglomerasi dari “puncak-puncak kebudayaan daerah”. Oleh karena itu, kebudayaan nasional merupakan hasil sumbangan daerah dalam proses pembentukan dan pertumbuhan komunitas-bangsa. Sehingga, penghormatan dan pemeliharaan kebudayaan daerah, adalah pemelihara salah sumber dinamika kebudayaan nasional.

Dinamika kebudayaan terus berlanjut, meski pada suatu masa tertentu “negara” sedemikian keras memelihara suasana ini, sehingga mengancam eksistensi dari kebudayaan daerah. Karena itu tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu faktor dari krisis dan konflik daerah adalah dirasakannya dominasi yang berlebihan dari negara-nasional, apalagi kalau dominasi itu dianggap sebagai perwujudan dari dukungan terhadap kebudayaan daerah tertentu.

Tetapi, terlepas dari sikap moral dan ideologi politik, kesemua pengalaman ini bisa kita lihat sebagai gejala dalam peralihan proses nation-formation yang telah menghasilkan berdirinya sebuah negara bangsa, ke arah nation-building yang tanpa henti. Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan, sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentan soliditas budaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal itu diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial,

seperti kelompok, etnis, dan agama, yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya, yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antar kelompok etnis yang berbeda, sehinggapengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Oleh karena itu, cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan penegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru itu menurut Prof. Parsudi Suparlan adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" yang dibangun dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Jika kita bersepakat untuk meletakkan multikulturalisme sebagai dasar membangun masyarakat dan bangsa Indonesia, maka demokrasi mutlak menjadi dasar berpijak dalam kehidupan bernegara. Dalam diskursus ilmiah mengenai demokrasi, selalu diwarnai oleh pertanyaan mengenai legitimasi kekuasaan negara atas rakyat. Gagasan bahwa rakyat dapat menentukan kebijakan-kebijakan negara, mulai lahir dengan bentuk yang masih sederhana. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warganegara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Singkatnya, perkembangan demokrasi dalam arti modern, baru menjadi suatu yang nyata (real), setelah masuknya sebuah unsur baru ke dalam wawasan para pemikir politik, yaitu prinsip perwakilan atau pemerintahan representatif. Demokrasi representatif itu muncul sebagai wacana, ketika munculnya dua peristiwa besar, yaitu revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang menghasilkan United States of America pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789. Kedua peristiwa ini mengukuhkan cita-cita kekuasaan di tangan rakyat, dengan didasari oleh ideologi baru, yaitu oleh paham kehendak umum. Setelah pola pemerintahan yang demokratis dikenal dalam berbagai sistem pemerintahan, timbul pula keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif. Untuk itu, timbul pula gagasan, bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia berupa naskah (written constitution atau tidak berupa naskah (unwritten constitution).

Konstitusi, menjamin hak-hak politik dan menjalankan pembagian kekuasaan negara, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan Constitutional State atau Rechtsstaat, dan konsep demokrasi yang dituangkan ke dalam konstitusi tersebut disebut sebagai demokrasi konstitusional. Istilah "negara hukum" yang kita kenal sekarang, atau dikenal luas dengan Rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Saxon), merupakan suatu penamaan yang diberikan oleh para ahli hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitusionalisme.

Jika kita kembali pada konteks kebudayaan Indonesia, maka demokrasi yang dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila, yang menurut hemat saya telah terbukti sebagai common platform ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling tepat (feasible), sehingga cocok bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Sampai saat ini saya belum melihat alternatif common platform ideologis lain, yang tidak hanya dapat diterima (acceptable) bagi bangsa, tetapi juga cocok (viable) dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia. Dengan posisi Pancasila yang demikian krusial, saya melihat urgensi yang mendesak untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Terdapat tiga hal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu negara yang dibentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah dan landasan ideologi bangsa yaitu Pancasila, dan Konstitusi Negara yang dijabarkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila, yang sejak tahun 1945 telah dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia, mungkin memang masih memerlukan pendalaman dan penjabaran konseptual agar dapat menjadi sebuah paradigma yang handal. Pendalaman dan penjabaran ini amat urgen, karena amat sukar membayangkan akan adanya sebuah negara Indonesia, yang dalam segala segi amat majemuk tanpa dikaitkan dengan Pancasila. Nasionalisme Indonesia adalah suatu semangat, suatu tekad, dan suatu program aksi politik, suatu das Sollen.

Pancasila sesungguhnya adalah suatu paham yang berpendirian bahwa semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan, adalah suatu bangsa. Seperti dikatakan Benedict Anderson, nation adalah suatu imagined community, sehingga kita harus memandang Pancasila bukan hanya merupakan ideologi negara, melainkan vision of state, yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu Masyarakat Indonesia. Namun demikian, perlu tetap diakui, bahwa sebagai landasan bermasyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, baik sebagai warga negara ataupun sebagai warga masyarakat, serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Dewasa ini, penyaluran aspirasi politik masyarakat telah dapat diakomodasikan dalam sistem multipartai. Pada satu sisi, hal ini dapat mencerminkan perwujudan demokrasi, akan tetapi pada sisi lain dapat mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya dapat diselewengkan dengan pembentukan kekuatan-kekuatan dengan memobilisasi kekuatan berdasarkan asas masing-masing. Hal ini dapat bermuara pada berkembangnya primordialisme sempit berdasarkan agama, etnis ataupun ras dan aspek kedaerahan lainnya. Terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad sendirilah yang memberi teladan kepada umat manusia kearah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Makkah tanpa hasil menggembirakan, Allah memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yastrib. Setelah mapan dalam kota hijrah ini, Nabi mengubah nama Yastrib menjadi al-Madinat al-nabiy (kota nabi). Secara umum, kata "madinah" diartikan sebagai "kota", namun secara etimologi, perkataan itu mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, peradaban memang dinyatakan dalam kata-kata madaniyah atau tamaddun. Tindakan Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Madinah ini, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.

Nabi secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dalam dokumen ini umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik. Dengan memahami prinsip-prinsip itulah, kita dapat memahami masyarakat madani yang dibangun nabi, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Salah satu prinsip penting pengembangan masyarakat madani adalah tegaknya keadilan, sebagaimana para rasul yang dikirim ke tengah umat manusia dibekali dengan kitab suci dan ajaran keadilan (QS al-Hadid: 25). Masyarakat madani juga tidak akan terwujud jika tidak terdapat semangat keterbukaan di masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara optimis dan positif, yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, sebelum terbukti sebaliknya (QS Al-'Araf: 172, Al-Rum: 30). Setiap masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah, yang pada hakikatnya memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Musyawarah ialah hubungan interaktif untuk saling mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan, serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antara warga masyarakat (QS al-'Ashar).

Itulah masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat berperadaban, yang menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat, untuk menghindari dari

kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain (QS al-Hujurat: 11). Masyarakat Madani yang dibangun nabi itu, oleh sosiolog agama Robert N. Bellah, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi. Namun, jika kita bandingkan dengan konteks Indonesia yang multikultur dan majemuk, Pancasila, dan Konstitusi Negara yang dijabarkan dalam Undang-undang Dasar 1945, bisa disejajarkan dengan Piagam Madinah yang diupayakan Nabi dalam membangun peradaban di Madinah. Artinya, jika Robert N. bellah mengatakan bahwa nilai-nilai madani yang diajarkan Nabi saat itu terlalu modern dari zamannya, maka tidak ada kata lain untuk kita saat ini, bahwa nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945 adalah lahir pada saat yang tepat, dimana bangsa Indonesia bisa berfikir dan bertindak di era yang lebih modern. Permasalahannya adalah mampukah kita mewujudkan masyarakat madani, sebagaimana yang terwujud pada era Rasulullah Muhammad SAW, pada era kini dan akan datang. Wallahu'alam Bissawab. Potret Multikultural dalam Perspektif Negara Kesatuan adalah sebuah tema yang sangat aktual dan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perspektif multikulturalisme merupakan pendekatan kebudayaan terhadap keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Multikulturalisme tekanan memaksimalkan kebudayaan dalam kesederajatan, sehingga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta produktivitas mutu. Dalam konteks institusi politik, multikulturalisme dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari adanya representasi keberagaman dalam sistem politik, seperti partai politik yang mewakili berbagai suku bangsa dan agama, serta kebijakan-kebijakan yang memperhatikan hak-hak minoritas.

Pendidikan multikultural juga menjadi hal yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ide-ide pendidikan multikultural dapat diinternalisasikan dalam dunia pendidikan, serta dilakukan melalui dialog antar umat beragama dalam bentuk FKUB. Dalam kehidupan bermasyarakat, multikulturalisme dapat diwujudkan melalui hubungan antar-manusia dalam berbagai pengelolaan pengelolaan sumber-sumber daya. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan ini akan menjadi sumbangan penting dalam upaya memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, penting bagi suatu negara untuk memperhatikan dan menghargai keragaman masyarakatnya. Multikulturalisme dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jika diwujudkan melalui representasi keragaman dalam sistem politik, pendidikan multikultural, dan hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya.

Multi artinya banyak, dan kulturalisme artinya ideologi budaya. Jadi, Multikulturalisme merupakan istilah yang dipakai sebagai pandangan tentang berbagai kehidupan di dunia, atau kebijakan yang menekankan penerimaan tentang keragaman, pluralitas, kebhinekaan, sebagai realitas utama dalam keseharian masyarakat. Menurut beberapa ahli definisi multikulturalisme adalah sebagai berikut (Afandi & Munif, 2018)

a. Taylor

Multikulturalisme menurut Taylor merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (politics of recognition). Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran masyarakat adat dan lain-lain.

b. Azyumardi Azra

"Multikulturalisme" pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

c. Parsudi Suparlan Parsudi Suparlan mengungkapkan bahwa Multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia, serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun dan kewajiban yang sama secara kebudayaan.

d. Lawrence Blum

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Dari pendapat para ahli tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Multikulturalisme adalah suatu gagasan, ide, cara pandang dunia dimana dalam artian banyak dan kulturalisme merupakan budaya sehingga definisi dari multikulturalisme adalah suatu gagasan yang mengungkapkan keberagaman budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa, kelompok masyarakat dimana keberagaman tersebut menjadi satu kebanggaan dan wajib dilestarikan dengan tetap memegang teguh prinsip keberagaman adalah kebersamaan.

Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Konsep multikulturalisme menjadi penting dalam mengelola keragaman tersebut. Tekanan multikulturalisme pada kesederajatan dan kesetaraan berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Masyarakat multikultural menjunjung tinggi perbedaan kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa, namun tetap ada kesederajatan secara hukum dan sosial. Terdapat tiga nilai multikultural, yaitu demokrasi, pluralisme, dan humanisme. Pembelajaran tentang keragaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat membantu memahami dan

menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Perbedaan suku dan ras menjadi pilihan menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antarbangsa di dunia.

## Kesimpulan

Potret multikultural dalam perspektif negara kesatuan keragaman budaya dalam kesederajatan. Hal ini mengulas berbagai persoalan yang mendukung ideologi ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (perbedaan) atau politik pengakuan politik pengakuan terhadap orang-orang. Dengan penerapan konsep dan strategi pendidikan multikultural, diharapkan segala bentuk peringatan, kekerasan dan ketidakadilan yang sebagian besar terjadi di masyarakat dapat diminimalisir.

## Referensi

- Imawati, S., Murod, M., Santoso, G., & Yusuf, N. (2022). Behaviors of Jakmania Supporters at the Ages of 10 – 12 Years Old in Sawangan Depok City. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 3. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335932>
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Muhtadin, I., & Santoso, G. (2022). Transformation Work Discipline , Leadership Style , And Employees Performance Based On 21st Century. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia, Harvey 2003*, 5. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335931>
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical , Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta ( UMJ ). *World Journal of Enterpreneurship Project and Digital Management*, 1(2), 103–113.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022a). Citizenship Education Perspective : Strengths , Weaknesses , And Paradigm of the Curriculum in 2022. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335929>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022b). Curriculum Matrix Citizenship Education ; Development Perspective , Change , And Evaluation. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 6. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335930>